



BUPATI SUKOHARJO  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 11 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG STANDARISASI INDEKS BELANJA  
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2007

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran administrasi pengelolaan kegiatan satuan kerja maka dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2006 tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyclenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

MILIK  
HUKUM  
PATEN SUKOHARJO

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2006 tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 ( Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG STANDARISASI INDEKS BELANJA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2007

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2006 tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 34) diubah sebagai berikut :

a. Ketentuan Belanja Perjalanan Dinas.

Merubah indeks biaya perjalanan dinas dan merubah isi kolom Keterangan dalam Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

b. Ketentuan Belanja Honorarium Pengelola Keuangan.

Merubah indeks Honorarium Pengelola Keuangan menurut perinciannya dari nomor 1 sampai dengan nomor 7 sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

- c. Ketentuan Belanja Pemeliharaan Meja dan Kursi.  
Merubah indeks pemeliharaan meja dan kursi menurut perincian barang sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 17 Maret 2007

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 17 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN SUKOHARJO

MUNAWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2007 NOMOR 11